

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 127/HK.01.01/8/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

**KESATU** : Menetapkan Susunan, Tugas dan Wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagai sebagai berikut:

**I. TUGAS**

**1. Pembina PPID bertugas:**

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada komisi informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

**2. Tim Pertimbangan:**

- a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;



- d. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan layanan; dan
- f. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik Komisi Informasi;

**3. Atasan PPID:**

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi;

**4. PPID:**

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

**5. Petugas Pelayanan Informasi:**

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - 1. mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. membantu PPID membuat laporan Layanan.

## II. WEWENANG PPID

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
3. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada Tanggal 23 Agustus 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkalis



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis  
Nomor : 127/HK.01.01/8/2023  
Tanggal : 23 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2023**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Usman, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
2	Budi Kurnialis, SE., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
3	Andi Setiawan, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
4	Ardi Suprianto, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
5	Mendra, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
6	M. Sarbini, M.Ak	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Atasan PPID
7	Karnawan	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkalis	PPID
8	Zulfan Heri, S.ST	Staf Bagian Sumber Daya manusia dan Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
9	Marzuli, S.HI	Staf bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
10	Rozali, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11	Wahyuna Hikmah, S.Akun	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
12	Novella Ayu Astuti, S.Kom	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13	Herda Suwanti, S.Akun	Staf Bagaian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkalis

